



SALINAN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Penilaian Mandiri (Sdf Assesment) Kapabilitas APIP menuju Level 2 Penuh I A CM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5-109/PW 05/6/2018 Tanggal 28 Maret 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran II Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana di telah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan peningkatan kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 2. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 21 - 7 - 2018

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 2 - 7 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018
NOMOR : 41

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - 2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Kabupaten Batang Hari diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Batang Hari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- 4) Inspektur Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- 5) Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Batang Hari.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

a. Visi

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah :

“Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”.

b. Misi

- 1) Mendorong Peningkatan Tata Ke Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih.
- 2) Meningkatkan Kompetensi, Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Pengawasan.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dan mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan Program Pengawasan;
- b. Merumuskan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Melaksanakan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Melaksanakan Pembinaan dan Administrasi Aparatur Pemerintah di Inspektorat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Kabupaten.

Uraian tugas dimaksud diatas meliputi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. Penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pemeriksaan di wilayah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari memiliki

kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup Pengawasan Intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Bertanggung Jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Batang Hari.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari meliputi:

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Batang Hari adalah:

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan.
- b. Pemeriksaan Reguler.
- c. Pemeriksaan Khusus.
- d. Evaluasi LAKIP.
- e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- f. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran.

- h. Penelitian dan Penelaahan Informasi.
- i. Pengendalian Intern Pemerintah.
- j. Advisory Service (Asistensi, Bintek, Workshop, Sosialisasi, FGD, Coacing, Dinic, dll)
- k. Audit Kinerja.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP dan Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

9. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis Audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

- a. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang APIP.
- b. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat Pengawasan ekstern.

12. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan prosedur yang berlaku.

13. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari harus menggunakan

dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.

- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

14. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Batang Hari terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.


15. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. *Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:*
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan

- 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri untuk P2UPD.

16. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.
- c. Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.


BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY